



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 90 / 011 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENYALURAN DANA  
COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan fungsi sosial Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Dana CSR ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Dana *Coorporate Social Responsibility (CSR)* di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;


10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 88 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Dana *Coorporate Social Responsibility (CSR)* di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran Fungsional BLUD RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2022;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
Pada tanggal 3 Januari 2022

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes  
Pembina

NIP. 19760401 200312 2 010

PEDOMAN PELAKSANAAN PENYALURAN DANA  
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022

I. KETENTUAN UMUM

A. Ruang Lingkup Kegiatan ini adalah:

1. Pasien RSUD Kabupaten Temanggung, berasal dari keluarga tidak mampu warga Kabupaten Temanggung atau luar Kabupaten Temanggung yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan atau pasien keluarga tidak mampu yang telah diverifikasi oleh Manajer Pelayanan Pasien (MPP) atau Kepala Ruang Rawatan/Bangsas RSUD Kabupaten Temanggung untuk mendapatkan bantuan bersumber dari belanja CSR di RSUD Kabupaten Temanggung; dan
2. Lingkungan sosial, lembaga pendidikan di wilayah Kabupaten Temanggung

B. Penyaluran dana CSR diberikan dalam bentuk:

1. Bantuan Perawatan dan Pengobatan Pasien dari Keluarga Tidak Mampu di Rawat Inap Kelas III;
2. Bantuan Layanan Kesehatan;
3. Bantuan Edukasi Kesehatan;
4. Bantuan Transport Bagi Pasien Rawat Inap;
5. Bantuan Transport Ambulan Jenazah Pasien Tidak Mampu di Wilayah Kabupaten Temanggung;
6. Bantuan Transport Pasien Thalassemia dan Hemodialisa;
7. Bantuan Bagi Pasien Terlantar yang Tidak Punya Penjaminan; dan
8. Bantuan Lain yang Ditentukan oleh Direktur.

II. KETENTUAN KHUSUS

A. Sasaran pemberian bantuan dana ini adalah antara lain memenuhi salah satu dari kriteria berikut:

1. Pasien tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan diketahui oleh Camat;
2. Memiliki Kartu Program Keluarga Harapan (PKH)/ Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT)/ Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang masih berlaku; dan
3. Terdaftar /sedang diusulkan masuk dalam Data Base Kemiskinan Terpadu (DTKS).

B. Syarat Administrasi pemberian bantuan ini adalah:

1. Bantuan Perawatan dan Pengobatan Pasien dari Keluarga Tidak Mampu di Rawat Inap Kelas III;
  - a. Surat permohonan dari pasien/anggota keluarga/penanggung jawab pasien ditujukan kepada Direktur RSUD Kabupaten Temanggung;
  - b. Foto kopi KTP pasien/ Kartu Keluarga pasien;
  - c. *Cek List* Rumah Tangga Miskin dari Kepala Desa/Kelurahan, diverifikasi oleh Kepala FKTP dan diketahui oleh Camat;
  - d. Resume pasien;
  - e. Kwitansi
  - f. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam point 1 butir a-e, dibuat rangkap 2(dua);
- g. Pasien hanya bisa mendapatkan bantuan ini satu kali dalam satu tahun anggaran;


- a. Surat permohonan dari institusi/organisasi ditujukan kepada Direktur RSUD Kabupaten Temanggung sebelum jadwal pelaksanaan pemberian layanan kesehatan;
  - b. Daftar hadir peserta
  - c. Kwitansi
  - d. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam point a-c, dibuat rangkap 1(satu);
  - e. Biaya yang menjadi tanggungan RSUD Kabupaten Temanggung meliputi biaya pelayanan medis (jasa tenaga medis, alat, biaya makan minum, biaya administrasi, bahan serta obat-obatan).
3. Bantuan Edukasi Kesehatan
    - a. Surat permohonan dari institusi/organisasi ditujukan kepada Direktur RSUD Kabupaten Temanggung sebelum jadwal pelaksanaan pemberian layanan edukasi kesehatan;
    - b. Daftar Hadir peserta;
    - c. Kwitansi;
    - d. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam point a-c, dibuat rangkap 1 (satu);
    - e. Biaya yang menjadi tanggungan RSUD Kabupaten Temanggung meliputi biaya honor nara sumber, biaya transport ke lokasi, makan minum, banner, serta peraga (alat, bahan dan obat-obatan).
  4. Bantuan Transport Bagi Pasien Rawat Inap
    - a. Surat permohonan dari pasien/anggota keluarga/penanggung jawab pasien ditujukan kepada Direktur RSUD Kabupaten Temanggung;
    - b. Foto kopi KTP pasien/ Kartu Keluarga pasien;
    - c. Telaahan dari Kepala Ruang Rawatan/Penanggung jawab bangsal;
    - d. Resume pasien;
    - e. Kwitansi
    - f. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam point 1 butir a-e, dibuat rangkap 2(dua);
  5. Bantuan Transport Ambulan Jenazah Pasien Tidak Mampu di Wilayah Kabupaten Temanggung (dengan area sesuai cakupan layanan ambulan RSUD Temanggung)
    - a. Surat permohonan dari pasien/anggota keluarga/penanggung jawab pasien ditujukan kepada Direktur RSUD Kabupaten Temanggung;
    - b. Foto kopi KTP pasien/ Kartu Keluarga pasien;
    - c. Telaahan dari Kepala Ruang Rawatan/Penanggung jawab bangsal;
    - d. Resume pasien;
    - e. Kwitansi
  6. Bantuan Transport Pasien Thalassemia dan HD
    - a. Surat permohonan dari pasien/anggota keluarga/penanggung jawab pasien ditujukan kepada Direktur RSUD Kabupaten Temanggung;
    - b. Foto kopi KTP pasien/ Kartu Keluarga pasien;
    - c. Telaahan dari Kepala Ruang Rawatan/Penanggung jawab bangsal;
    - d. Resume pasien;
    - e. Kwitansi
  7. Bantuan Bagi Pasien Terlantar yang Tidak Punya Penjaminan
    - a. Surat permohonan dari pasien/anggota keluarga/penanggung jawab pasien/Dinas Sosial/Dinas Kesehatan ditujukan kepada Direktur RSUD Kabupaten Temanggung;
    - b. Telaahan dari Manajer Pelayanan Pasien (MPP);
    - c. Resume pasien;
    - d. Rekap billing; dan
    - e. Kwitansi
  8. Bantuan Lain yang Ditentukan oleh direktur
    - a. Surat permohonan dari pasien/anggota keluarga/penanggung jawab pasien ditujukan kepada Direktur RSUD Kabupaten Temanggung;
    - b. Foto kopi KTP pasien/ Kartu Keluarga pasien;
    - c. Telaahan dari Manajer Pelayanan Pasien (MPP);

- d. Resume pasien;
- e. Rekap billing; dan
- f. Kwitansi

### III. KETENTUAN LAIN

- A. Besaran Bantuan Perawatan dan Pengobatan Pasien dari Keluarga Tidak Mampu di Rawat Inap Kelas III diberikan sebesar:
  - 1. maksimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pasien yang dirawat tanpa tindakan operasi;
  - 2. maksimal Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pasien yang dirawat dengan tindakan operasi;
- B. Bantuan Transport Bagi Pasien Rawat Inap dan Pasien Thallasemia diberikan sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), diberikan satu kali dalam satu tahun anggaran.
- C. Bantuan Transport Bagi Pasien Hemodialisa Kurang Mampu diberikan sebesar:
  - 1. maksimal Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) bagi pasien dengan lokasi tempat tinggal di atas 10 km dari RSUD Temanggung, diberikan satu kali dalam satu minggu;
  - 2. maksimal Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) bagi pasien dengan lokasi tempat tinggal kurang dari 10 km dari RSUD Temanggung, diberikan satu kali dalam satu minggu.
- D. Bantuan dana *corporate social responsibility (CSR)* di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung diberikan setelah berkas administrasi lengkap;
- E. Bantuan Layanan Kesehatan ditujukan bagi individu/kelompok/institusi dengan jumlah peserta maksimal 100 (seratus) orang.
- F. Bantuan Layanan Edukasi Kesehatan ditujukan bagi kelompok/institusi dengan jumlah peserta minimal 25 (dua puluh lima) orang dan maksimal 200 (dua ratus) orang.
- G. Setelah pelaksanaan penyaluran bantuan sosial, maka pejabat pelaksana teknis kegiatan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur RSUD Kabupaten Temanggung;
- H. Dalam hal ketersediaan dana sudah habis, maka penyaluran dana CSR ini dihentikan;
- I. Dalam hal ada standar biaya kegiatan yang belum diatur dalam keputusan ini maka menggunakan standar biaya Pemerintah Kabupaten Temanggung;

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes

Pembina

NIP. 19760401 200312 2 010